



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 16 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang tentang Pedoman Nomenkalatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## BAB II

### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Tipologi

#### Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

#### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
  - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
  - b. Bidang Perumahan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Pengembangan Perumahan;
    2. Seksi Pembiayaan Perumahan; dan
    3. Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan.
  - c. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
    2. Seksi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
    3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

##### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

##### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
  - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
  - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
  - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
  - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB IV  
BIDANG PERUMAHAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pendataan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang perumahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan perumahan meliputi penyediaan perumahan terkena relokasi, penyediaan dan rehabilitasi perumahan korban bencana, menyiapkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan meliputi skema bantuan pembiayaan pembangunan perumahan, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengendalian perumahan meliputi penerbitan izin pembangunan pengembangan perumahan dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Pengembangan Perumahan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pengembangan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi serta penyiapan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) lingkup Pengembangan Perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pengembangan perumahan;
  - c. melaksanakan kebijakan lingkup pengembangan perumahan;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi;
  - e. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
  - f. melaksanakan penyiapan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (kasiba dan lisiba);
  - g. melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan perumahan; dan
  - h. melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pembiayaan Perumahan

Pasal 19

- (1) Seksi Pembiayaan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bantuan pembiayaan dan bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni lingkup Pembiayaan Perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pembiayaan perumahan;
  - c. melaksanakan kebijakan lingkup pembiayaan perumahan;
  - d. menyiapkan skema bantuan pembiayaan pembangunan

- perumahan;
- e. melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembiayaan perumahan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan

Pasal 21

- (1) Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi penerbitan izin dan SKBG, melaksanakan pendataan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendataan dan Pengendalian Perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pengendalian perumahan;
  - c. memfasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - d. melaksanakan kegiatan pendataan rumah tidak layak huni;
  - e. memfasilitasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai lingkup tugas;
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengendalian perumahan; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V  
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, penanganan, pencegahan, pengembangan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang kawasan permukiman;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana utilitas umum meliputi pembangunan sarana prasarana utilitas umum, sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan pencegahan perumahan permukiman kumuh;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman dan rekomendasi izin pembangunan pengembangan kawasan permukiman; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Pasal 26

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, sertifikasi dan registrasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Prasarana dan Sarana Utilitas Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup prasarana dan sarana utilitas umum;
  - c. melaksanakan kebijakan lingkup prasarana dan sarana utilitas umum;
  - d. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan;
  - e. melaksanakan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 28

- (1) Seksi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan kebijakan, penataan dan peningkatan kualitas, pencegahan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh;
  - c. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
  - d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
  - e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan kebijakan, memberikan rekomendasi pembangunan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan permukiman;

- d. memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kawasan permukiman; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 32

- (1) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 33

- (1) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII JABATAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 35

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IX  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua  
Hal Mewakili

Pasal 37

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pekerjaan umum tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 60



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*M. Pat.*  
**MASKURI, SH**  
NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL